

PENERAPAN PERINSIP SYARIAH DALAM ASURANSI TAKFUL UMUM (Studi Pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Medan)

Asri

Dosen STIT Batu Bara Sumatera Utara
Desa Empat Negeri Kec. Datuk Lima Puluh. Kab. Batu Bara
asrimhi@gmail.com

Abstract: *Sharia Banking and Insurance, is a new product of economic development in the special community of Muslims in Indonesia. This has become a legal problem that must be resolved in our country. This is very important to study, because both in the world of banking and insurance, especially by the wider community of some Muslims it is an understanding that is contrary to the principles of Islamic law, due to the nature of capitalism in operations from both are still very thick. The problem that will be examined in this paper is how is the Takaful law in Sharia Perspective? What is the form of takaful in general takaful insurance? How is the application of Sharia principles in general takaful insurance at PT. General Takaful Insurance Medan Branch. The purpose of this study is to find out Takaful law in the perspective of Sharia. To find out the form of Takaful in General Takaful. To find out the application of Sharia principles in General Takaful insurance at PT. General Takaful Insurance Medan Branch. The principle applied by general branch takaful insurance in accordance with the sharia principle is based on the principle of profit sharing (al-Mudharabah), which is to share the results of operational profits to all takaful participants who have never submitted a claim or canceled a policy. In this case the contract entered into between the company and the customer is the Tabarru Agreement, the Ta'awun Agreement, and the Wakalah Bil Ujrah Agreement. So that it can eliminate can eliminate gharar (uncertainty), Maisir (betting), and usury.*

Keywords: *Sharia Principles, Insurance, and Takaful.*

Pendahuluan

Perbankan dan Perasuransian Syariah, adalah suatu produk baru dari perkembangan perekonomian dimasyarakat khususnya masyarakat muslim di Indonesia. Hal ini menjadi suatu permasalahan hukum yang harus diselesaikan di Negara kita. Hal ini sangat penting untuk dikaji, sebab baik di dunia perbankan dan perasuransian khususnya oleh masyarakat luas sebagian umat Islam hal tersebut sebagai suatu pemahaman yang berseberangan dengan prinsip hukum

Islam, dikarenakan sifat kapitalisme dalam operasional dari keduanya masih sangat kental.¹

Dalam kaitan dengan *muamalah*, sebenarnya syariah Islam cukup permisif dan mudah dipahami atau dalam bahasa yang sederhana dapat dikatakan semuanya boleh, kecuali yang secara tegas dan eksplisit dilarang didalam Al-Qur'an atau berlawanan biasa dengan Sunnah Nabi saw. Sebagaimana orang-orang asuransi sangat akrab dengan istilah "*All Risks*", syariah Islam dalam hal *muamalah* mirip dengan pengertian "*All Risks*" tersebut, yang kurang lebih dapat diuraikan menjadi "semua dijamin(diperbolehkan), kecuali hal-hal yang dilarang secara spesifik dan yang terdapat pada daftar pengecualian...."²

Dalam Islam daftar hal-hal yang dilarang tidak terlalu panjang bila dibandingkan daftar hal-hal yang diperbolehkan luas cakupannya. Berkenaan dengan asuransi syariah ini, hanya tiga hal yang dalam praktik bisnis asuransi konvensional dianggap biasa, akan tetapi dalam praktik asuransi syariah dilarang, yakni *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Selain ketiga hal tersebut terdapat beberapa praktik bisnis yang dilarang dalam asuransi konvensional yang tentu juga dilarang dalam bisnis asuransi syariah, seperti *riswah* atau suap, penipuan, monopoli, dan sebagainya. Di luar hal-hal yang terlarang tersebut semua jenis praktik terbaik dalam bisnis asuransi diperbolehkan.³

Sementara di Indonesia sendiri, asuransi Islam sering dikenal dengan istilah *takaful*. Kata *takaful* berasal dari *takafala-yatakafalu*, yang berarti menjamin atau saling melindungi.⁴ selanjut nya Muhammad Syakir Sula mengartikan *takaful* dalam pengertian *muamalah* adalah saling memikul risiko diantara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lain.⁵ Sedang di dalam Ensiklopedi Hukum Islam digunakan istilah *at-takaful al-ijtima'i* atau solidaritas yang diartikan sebagai sikap anggota masyarakat Islam yang saling memikirkan, memperhatikan, dan

¹ Nuraisyah, *Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Klaim Asuransi Kesehatan Syariah*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2011, halaman 1.

² Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2006, halaman,1.


³ *Ibid*

⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, cet.1, Gema Insani Press, Jakarta, 2004, halaman 33.

⁵ *Ibid*

membantu mengatasi kesulitan anggota masyarakat Islam yang satu merasakan penderitaan yang lain sebagai penderitanya sendiri dan keberuntungannya adalah keberuntungan yang lain.⁶

Kata *takaful* tidak dijumpai dalam Al-Qur'an, namun demikian ada sejumlah kata yang semakna dengan *takaful*, seperti dijumpai dalam QS.Thaha ayat 40 yang mempunyai arti.⁷



(yaitu) ketika saudaramu yang perempuan berjalan, lalu ia berkata kepada (keluarga Fir'aun): "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?" Maka Kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak berduka cita. dan kamu pernah membunuh seorang manusia lalu Kami selamatkan kamu dari kesusahan dan Kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan, Maka kamu tinggal beberapa tahun diantara penduduk Madyan kemudian kamu datang menurut waktu yang ditetapkan Hai Musa.

Dalam hal lain, jika asuransi *takaful* dalam pengertian *muamalah*, mengandung arti yang saling menanggung risiko diantara sesama manusia sehingga manusia satu dengan yang lain menjadi penganggung atas risiko masing-masing. Asuransi *takaful* hanya sabagai pasilitator dan para peserta (nasabah) sebagai yang saling menanggung risiko diantara mereka yang disatukan wadah *tabarru*⁸

Asuransi secara Islam adalah saling bertanggung jawab antara satu dengan yang lainnya, saling membantu dan saling melindungi diantara peserta. Oleh karena itu berasuransi dibolehkan secara syariat Islam. Asuransi syariah (*takaful*) juga mengarah kepada sebuah masyarakat yang sejahtera diatas saling membantu dan saling tolong menolong diantara mereka, karena di dalam Islam

⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet,4, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, halamn1628.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 2006, halaman 434.

⁸ Nuraisyah, *Op.Cit*, halaman 4.

setiap muslim terhadap muslim lainnya adalah bersaudara dan diibaratkan sebuah bangunan yang saling mengokohkan yang satu dengan yang lainnya.

Asuransi syariah (*takaful*) mengarah kepada sebuah masyarakat yang tegak diatas asas yang saling membantu, saling melindungi dan saling menopang antara satu dengan yang lainnya, karena setiap muslim terhadap muslim yang lainnya harus saling menguatkan ibarat sebagai sebuah bangunan yang satu memerlukan yang lainnya. Dalam bentuk asuransi ini tidak ada perbuatan memakan harta manusia dengan cara yang batil, karena didalam Islam dilarang memakan harta manusia dengan cara yang batil, karena apa yang telah diberikan adalah semata-mata sedekah dari hasil yang dikumpulkan. Selain itu juga keberadaan asuransi syariah (*takaful*) akan membawa perubahan yang sangat besar bagi umat yang itu dengan kemajuan dan kesejahteraan dalam perkembangan perekonomian masyarakat khususnya umat Islam.

Landasan Hukum Takaful Dalam Persepektif Syariah

1. Defenisi Asuransi Syariah (*Takaful*) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Asuransi adalah pertanggungan, yaitu perjanjian antara dua belah pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya apabila terjadi sesuatu yang menimpa kepada pihak pertama atau barang miliknya, sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

2. Arti Kata Asuransi Syariah (*Takaful*) secara Bahasa

Istilah yang sering digunakan untuk asuransi syariah adalah *Takaful*. Kata *takaful* berasal dari *takafala-yatakafalu*, yang secara etimologi berarti menjamin atau saling menanggung. Kata *Takaful*⁹ sebenarnya tidak dijumpai dalam Al-Qur'an. Namun, ada sejumlah kata yang seakar kata dengan *Takaful*, seperti dalam surah Thahaa ayat 40, "*idz tamsyi ukhtuka fataquulu hal adullukum'ala mayyak fuluhu* (ketika saudara wanita musa berjalan lalu berkata kepada *fir'aun*, bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang memeliharanya). pengertian memelihara dalam hal ini adalah bayi Musa.

Yakfulu dapat juga diartikan menjamin, seperti dalam surat an-Nisa ayat 85, "*wama yasya'syafa'antan sayyiatan yakun lahuu kiflun minha* (barang siapa yang

⁹ Juhaya S Praja, *Asuransi Takaful*, Pranata edisi I, 1994

memberi syafaat melindungi hak-hak orang dari kemudharatannya) yang buruk, niscaya ia akan memikul (risiko) bagian dari padanya).”¹⁰

Sedangkan Menurut Syakir Sula dalam pengertian bahasa Arab yang lain, asuransi juga disebut, *at-Ta'amim*, penanggung disebut *mu'amin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'ammaan lahu*, atau *musta'mim*. *At-Ta'mim* diambil dari kata *amana* memiliki arti perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut, sebagai mana firman Allah swt.:



Yang Telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.

Dari kata tersebut muncul kata-kata yang berdekatan seperti, aman dari rasa takut, amanah dari lawan dari khiyanat, iman dari lawan kufur, memberi rasa aman. Terakhir hal di atas, dianggap paling tepat untuk mendefinisikan istilah *at ta'mim*, yaitu: *menta'mim* kan sesuatu, artinya seseorang membayar/menyerahkan uang cicilan untuk ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mempertanggungkan ganti terhadap hartanya yang hilang, seseorang yang mengasuransikan hidupnya, rumahnya atau mobilanya.¹¹

3. Defenisi Takaful Dalam Pengertian *Mua'amalah*

Takaful dalam pengertian *Muamalah* diatas, ditegakkan diatas tiga prinsip dasar sebagai berikut:¹²

a. Saling bertanggung jawab

Banyak hadist Nabi saw. Seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang mengajarkan bahwa hubungan orang-orang yang beriman dalam jalinan kasih sayang satu sama lain, ibarat satu badan. Bila satu bagian tubuh sakit, maka seluruh anggota tubuh akan turut merasakan penderitaan.

¹⁰ Latif Mukhtar, *Gerakan Kembali Ke Islam*, Rosda, Bandung 1998, halaman 1c27

¹¹ Muhammad Syakir sula, *Asuransi Syariah*, Gema Insani, Jakarta, 2004, halaman 28.

¹² Syarikat Takaful Malaysia. *Panduan Syarikat Takaful Malaysia*, 1984, halaman 11-15.

“setiap orang dari kamu adalah pemikul tanggung jawab dan setiap kamu bertanggung jawab terhadap orang-orang dibawah tanggung jawab kamu.” (HR Bukhari dan Muslim).

“Tidak sempurna keimanan seseorang mukmin sehingga ia menyukai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana ia menyukai sesuatu itu untuk dirinya sendiri.” (HR Bukhari dan Muslim)

b. Saling bekerja sama dan saling membantu

Allah swt. Memerintahkan agar dalam kehidupan bermasyarakat ditegakkan nilai tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa, sebagaimana firman-Nya: “...*Tolong monolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa jangan tolong-menolong dalam dosan dan permusuhan...*”(al-Maidah:2)

c. Saling melindungi

Hadist Nabi saw mengajarkan bahwa belum sempurna keimanan seseorang yang dapat tidur nyenyak dengan perut kenyang, sedangkan tetangganya menderita kelaparan.

Nabi saw bersabda: “orang muslim adalah orang yang memberikan keselamatan kepada sesama muslim dari gangguan perkataan dan perbuatan” (HR. Bukhari).

Dasar pijak Takaful dalam asuransi mewujudkan hubungan manusia yang Islami diantara para pesertanya yang sepakat untuk menanggung bersama di antara mereka, atas risiko yang diakibatkan musibah yang diderita oleh peserta sebagai akibat dari kebakaran, kecelakaan, kehilangan, sakit dan sebagainya. Semangat asuransi *takaful* dalam menekankan kepada kepentingan bersama atas dasar rasa persaudaraan diantara peserta. Persaudaraan di sini meliputi dua bentuk: persaudaraan berdasarkan kesamaan keyakinan (*ukhwah Islamiyah*) dan persaudaraan atas dasar kesamaan derajat manusia (*ukhuwa insaniah*).¹³

4. Defeni Asuransi Syariah(*Takaful*) Menurut DSN –MUI/X/2001

¹³ Juhaya praja, *Daya Saing Asuransi Takaful Menuju Era Liberalisasi Ekonomi*, Makala Seminar Asuransi Islam, FMIPA Unpad, Tanggal 11 pebruari 1995.

Asuransi Syariah (*Ta'mim, Takful dan Tadhammun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad(perikatan) yang sesuai dengan syari'ah.

Defenisi diatas tampak bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi, saling dan tolong menolong yang disebut dengan" *Ta'wun*".Yaitu prinsip-prinsip saling melindungi dan saling tolong menolong atas dasar ukhwa Islamiah antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi malapetaka.

5. Defenisi Asuransi Syariah(*Takaful*) Menurut Undang-undang No. 02/tahun 1992.

Asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau membayar suatu pembayaran yang didasarkan atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa asuransi adalah suatu kontrak dimana kedua nya saling membantu apabila terjadi suatu musibah.Dari keduanya tersebut, pihak perusahaan sebagai penjamin/penanggung dan pihak peserta sebagai tertanggung.

Aplikasi Prinsip Syariah Dalam Asuransi Takaful Umum PT.Asuransi Takaful Umum Cabang Medan

Takaful adalah seagai asuransi yang bertumpuh pada konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar saling menanggung satu sama lain. Sistem ini diatur dengan meniadakan tiga unsur yang masih dipertanyakan, yaitu: ketidakpastian (*Gharar*), Judi (*Maisir*) dan bungan (*Riba*).

Dalam sistem operasional takaful yang berdasarkan syariah, asuransi takaful umum melakukan kerja sama dengan para peserta takaful berdasarkan prinsip bagi hasil (*al-Mudharabah*), yaitu membagi hasil keuntungan operasional

kepada seluruh peserta takaful yang tidak pernah mengajukan klaim atau membatalkan polis. Adapun Contoh perhitungan bagi hasil (*al-Mudharabah*) pada Asuransi Takaful Umum adalah sebagai berikut :¹⁴

Contoh 1. Perhitungan Mudharabah

1. Priode Takaful 01/01/2012 - 31/12/2012
2. Takaful Kontribusi Rp. 3000.000.-
3. Tanggal Pembayaran 01/01/2012
4. Rate Mudharabah 10 % (persen)
5. Mudharabah : $10\% \times \text{Rp } 3000.000 = \text{Rp. } 300.000$

Contoh 2. Perhitungan Mudharabah

1. Priode Takaful 01/10/2012
2. Takful Kontribusi Rp 3000.000.-
3. Tanggal Pembayaran 01/02/2012
4. Rate Mudharabah 10% (persen)
5. Mudharabah: $10\% \times 335/365 \times \text{Rp } 3000.000 = \text{Rp } 275.000$

Contoh 3. Perhitungan Mudharabah

1. Priode Takaful 01/02/2012 – 31/12/2012
2. Takaful Kontribusi Rp 3000.000
3. Rate Mudharabah 10% (Persen)
4. Tanggal Pembayaran
 - 01/02/2012 Rp 1.500.000
 - 01/06/2012 Rp 1.500.000
 - Perhitungan Mudharabah
 - * $10\% \times 335/365 \times \text{Rp } 1.500.000 = \text{Rp } 137.671$
 - * $10\% \times 214/365 \times 1.500.000 = \text{Rp } 87.945$

Secara rinci perbedaan antara takaful dengan asuransi lain dapat dilihat pada uraian berikut :¹⁵

1. Akad

¹⁴wawancara langsung kepada Bapak Supriadi, SE Finance Staff Takaful Umum Medan Pada Tanggal 7 April 2012.

¹⁵Data diperoleh dari, *Takaful Umum, Telaah Asuransi Takaful*, Jakarta 1995, halaman 31.

Kejelasan akad dalam praktek muamalah menjadi prinsip karena akan menentukan sah tidaknya secara syariah. Demikian pula halnya dalam asuransi, akad antara perusahaan dengan peserta harus jelas. Apakah akadnya jual-beli (*tabaduli*) atau tolong menolong (*takafuli*).

Syarat dalam transaksi jual beli adalah: dana penjualan, pembelian, barang yang diperjualbelikan, harga dan akadnya, dengan demikian karena akadnya adalah akad jual beli maka dalam asuransi bisa terjadi cacat secara syariah karena tidak jelas beberapa yang akan dibayar peserta asuransi.

Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:

- a. *Aqid*, yaitu pihak-pihak yang mengadakan akad (takaful dan peserta)
- b. *Ma'kud A'laih*, yaitu sesuatu yang diakadkan atasnya (barang, bayaran)
- c. *Shigah*, yaitu lafaz penyampaian (*ijab* dan *kabul*)

2. Akad *Tabarru'*

Niat *tabarru'* adalah alternatif uang sah dan dibenarkan oleh syara' dalam melepaskan diri dari praktek yang diharamkan dalam asuransi. Terjadinya *gharar* dapat merusak akad, dimana salah satu rukun dari akad tersebut tidak terpenuhi, yaitu: *ma'kud alaih*. Dengan demikian jika akad yang dipakai dalam asuransi konvensional adalah *akad tabaduli* (akad pertukaran), maka akad tersebut menjadi cacat secara syariah atau dengan kata lain haram.

Dalam mekanisme dan *Takaful*, dana yang diniatkan *tabarru'* dipisahkan dengan tabungan peserta sehingga apabila terjadi musibah/klaim, maka dana diambil dari rekening khusus tersebut. Ketentuan jumlah dana yang diniatkan untuk *tabarru'* untuk asuransi jiwa ditentukan berdasarkan usia peserta.

Landasan hukumnya adalah Hadist Nabi Saw, yang berbunyi: “Orang Islam terikat oleh aturan-aturan yang dibuatnya kecuali mengharamkan yang halal dan menghalal yang haram”.

3. Akad Ta'awun

Takaful adalah asuransi yang bertumpuh pada konsep tolong moenolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan perlindungan dan menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung¹⁶.

4. Akad Wakalah Bil Ujrah

Wakalah bil ujrah adalah akad pemberian kuasa dari peserta kepada Perusahaan Asuransi Syariah (pengelola takaful) untuk mengelola dana peserta dan/atau melakukan kegiatan lain dengan imbalan pemberian ujrah (fee).¹⁷

Karena dalam takaful umum telah dijelaskan jenis akad yan dilaksanakan, maka akad tersebut terhindar dari hal-hal berikut:¹⁸

1. *Gharar* terjadi karena ketidakpastian *Ma'kud 'alaih* meliputi: tidak diketahui secara pasti berapa yang diperoleh, tidak diketahui berapa yang akan dibayarkan, tidak diketahui berapa lama kita akan membayarnya (karena hanya Allah yang tahu kapan kita meninggal dunia).

Oleh sebab itu, ulama berpendapat bawah akad jual beli (*aqad tabduli*) atau akad pertukaran harta benda (*'aqad muawadhah maliyatun*) dalam peraktek asuransi. Takaful mengganti akad *tabadulu* menjadi akad *tabarru'*, yaitu suatu niat untuk tolong menolong kepada sesama peserta takaful apabila ada yang ditakdirkan mendapat musibah. Pertolongan tersebut tentunya tidak tertutup kemungkinan untuk kita atau keluarga kita apabila Allah justru mentakdirkan kita yang duluan mendapat musibah.

2. Dalam mekanisme asuransi. *Maisir* terjadi sebagai akibat dari adanya *gharr*, bagaimana memperoleh uang darimana asalnya tidak diberitahukan kepada pemegang polis. Hal ini yang dipandang sebagai *maisir*. Unsur ini terdapat pula dalam bisnis asuransi, dimana keuntungan yang diperoleh dipengaruhi oleh pengalaman sipenanggung keuntungan dan kerugian dipandang sebagai hasil dari mengambil risiko, bahkan sebagai hal yang real.
3. *Takaful* dalam investasi, menyimpan dananya ke bank yang berdasarkan syariat Islam, dengan sistem *Mudharabah*. Sehingga tidak terjadi riba.

¹⁶*Ibid*, halaman 31.

¹⁷*Ibidh*, halaman 31.

¹⁸*Ibid*, halaman 33-36.

Kumpulan dana peserta diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah. Hasil investasi dimasukkan kedalam total dan peserta, kemudian dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi). Surplus¹⁹ kumpulan dana peserta dibagikan sesuai dengan sistem bagi hasil (*al-Mudharabah*).

Produk-produk Asuransi Takaful Umum PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Medan

Adapun jenis-jenis produk asuransi takaful umum Medan adalah:²⁰

1. Takaful Kebakaran (*Fire Insurance*)

Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat terjadinya kebakaran yang disebabkan percikan api, sambaran petir, ledakan dan kejutuhan pesawat terbang berikut risiko yang ditimbulkannya dan juga dapat diperluas dengan tambahan jaminan polis²¹ yang lebih luas sesuai dengan kebutuhan.

Jaminan risiko-risiko tambahan, dengan dikenakan tambahan premi untuk kerugian atau kerusakan yang diakibatkan terhadap risiko-risiko, antara lain:²²

- a. Gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi, badai dan angin topan.
- b. Huru-hara, pemogokan umum, kerusuhan.
- c. Tanah longsor.
- d. Gangguan usaha atau kerugian yang diakibatkan kebakaran.
- e. Banjir dan rusak karena genangan air.
- f. Terbakar sendiri untuk stok barang.

2. Takaful Kendaraan Bermotor (*Motor Vehicle Insurance*)

Memberikan perlindungan terhadap:

- a. Kerugian dan atau kerusakan atas kendaraan yang dipertanggungjawabkan akibat terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan, secara sebagian maupun secara keseluruhan.
- b. Tindak pencurian.

¹⁹ Surplus adalah kelebihan/kekurangan dana tabarru' yang terkumpul dalam periode tertentu setelah dikurangi klaim, kontribusi reasuransi dan cadang-cadang sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku.

²⁰ Data diperoleh dari, Takaful Umum, *Buku Panduan Pemasaran*, Jakarta tt., halaman 1.

²¹ Polis adalah Perjanjian antara peserta dan perusahaan yang diterbitkan oleh perusahaan.

²² Data diperoleh dari, Takaful Umum, *Buku Panduan Pemasaran*, Jakarta tt., halaman 1.

- c. Huru-hara pemogokan umum, kerusuhan.
- d. Kecelakaan diri pengemudi.
- e. Kecelakaan diri penumpang.

3. Takaful Rangka Kapal (*Marine Hull Insurance*)

Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan pada rangka kapal dan mesin kapal akibat kecelakaan dan berbagai bahaya lainnya yang dialami risiko tambahan, dengan dikenakan tambahan premi untuk kerugian atau kerusakan yang diakibatkan terhadap risiko-risiko, antara lain:

- a. Kerugian atas uang tambang.
- b. Risiko perang.
- c. Tanggung gugat pihak ketiga.

4. Takaful Rekayasa (*Engeneering Insurance*)

Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat yang berkaitan dengan pekerjaan pembangunan beserta alat-alat berat, pemasangan konstruksi baja/mesin dan akibatn beroperasinya mesin produksi seta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Adapaun jenis *takaful* rekayasa ini terdiri dari:

- a. Takaful risiko pembangunan (*Contractor Alla Risks insurance*), adalah pertanggungans asuransi atas risiko-risiko proyek pembangunan yang sedang berjalan, misalkan: pembangunan gedung, jembatan, jalan, pekerjaan-pekerjaan konstruksi, konstruksi pabrik termasuk atas peralatan atau konstruksi mesin dan sarana atau prasarana atau pabrik dan lain-lain.
- b. Takaful Risiko Pemasangan (*Erection All Risks Insurance*), adalah pertanggungans asuransi atas risiko-risiko terhadap pemasangan: instalasi mesin, instalasi pabrik, peralatan mekanis kerangka jembatan, pipa-pipa, generator, boiler, turbine dan lain-lain.
- c. Takaful Mesin-mesin (*Machinery Insurance*), adalah pertanggungans asuransi atas risiko-risiko kerugian selama mesin beroperasi/dalam perbaikan, misalkan: boiler, turbin, operasional lift, genset serta

kerugian atas hilangnya keuntungan perusahaan yang diharapkan karena mesin tidak beroperasi.

- d. Takaful Peralatan Elektronik (*Electric equipment Insurance*), adalah pertanggungansian asuransi atas risiko-risiko kerugian/kerusakan terhadap pemakaian elektronik atau tencana percobaan atau rencana kontrol pada peralatan elektronik, komputer beserta jaringannya dan juga dapat diperluas untuk mengasuransikan data prosesing computer.

5. Takaful Pengangkutan (*Cargo Insurance*)

Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau erusakan pada barang-barang atau pengiriman uang sebagai akibat alat pengangkutnya mengalami musibah atau kecelakaan selama dalam perjalanan melalui laut, udara atau darat. Adapun asuransi takaful ini terdiri dari:

- a. Takaful Pengangkutan Laut (*Marine Cargo Insurance*), adalah memberikan jaminan kerugian pada barang yang diangkut melalui laut dengan menggunakan kapal laut.
- b. Takaful Pangangkutan Udara (*Air Cargo Insurance*), adalah memberikan jaminan kerugian pada barang yang diangkut melalui udara dengan menggunakan pesawat terbang.
- c. Takaful Pengangkutan Darat (*land Cargo Insurance*), adalah memberikan jaminan kerugian pada barang yang diangkut melalui darat dengan menggunakan kendaraan bermotor, kereta api dan lain-lain.
- d. Takaful Pengangkatan Uang (*Cash in Transit*), adalah memberikan jaminan kerugian terhadap pengiriman uang dalam pembungkus/lemari besi dari satu tempat ketempat tujuan lain, baik malalui pengangkutan laut, udarah atau darat (yang biasa digunakan dilingkungan Bank dan *Money Changer*), karena diakibatkan dari alat pengangkutannya mengalami kecelakaan selama dalam perjalanan, sehingga mengakibatkan uang menjadi rusak dan berhamburan serta hilang dicuri, serta akibat dari penodongan, perampokan, pencurian dengan di dihului oleh kekerasan, dikecualikan dilakukan oleh pegawainya sendiri.

6. Takaful Surety Bond (*Construction contract Bond*)

Memberikan perlindungan terhadap kerugian yang terjadi pada pemilik proyek atau pemberi fasilitas terhadap pelaksana kontrak atau penerima fasilitas dalam menjalankan kontrak. Dengan kata lain Surety Bond menjamin kontraktor sanggup melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang disepakati. Yang dapat dijamin oleh *Surety Bond* adalah:

- a. Jaminan penawaran (*Bid Bond*).
- b. Jaminan pelaksana (*Performance Bond*).
- c. Jaminan pembayaran uang muka (*Advance Payment Bond*).
- d. Jaminan Pemeliharaan (*Maintenance Bond*)

Kerugian yang tidak dijamin meliputi: reaksi nuklir, radioaktif, rediasi, reaksi inti atom yang berlangsung/tidak langsung mengakibatkan kegagalan *Principal* untuk melaksanakan kewajibannya. Risiko politik secara langsung/tidak langsung, seperti demonstrasi, invasi musuh, perang, pemberontakan terhadap pemerintah yang sah, bencana alam nasional, peraturan pemerintah yang langsung/tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan kewajiban.

7. Takaful Paket Energi (*Oil and Gas Insurance*)

Memberikan perlindungan terhadap kerugian akibat kecelakaan dan berbagai bahaya lainnya yang dialami dalam pekerjaan pengeboran minyak dan gas di darat lepas pantai. Adapun jaminan yang diberikan meliputi:

- a. *Employee Liability Insurance* (ELI)
- b. *Workmen Compensation Insuransi* (WCA/WCI)
- c. *Comprehensive General Liability* (CGL)
- d. *Umbrella Cover Insurance*.

8. Takaful Aneka (*General Acciedent Insurance*),

Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat risiko-risiko yang tidak dapat ditutupi pada polis-polis takaful yang telah ada. Adapun jaminan risiko asuransi takaful aneka antara lain produk-produk polis:

- a. Takaful Penyimpanan Uang (*Cash in Safe*), adalah memberikan jaminan kerugian atas hilangnya uang yang disimpan dalam brankas

(*safe box*) yang diakibatkan karena pencurian, perampokan atau tindak jahat/kekerasan lain dikecualikan jika dilakukan oleh ketidak jujuran pegawai atau karyawan sendiri.

- b. Takaful Kecelakaan diri (*Person accident Insurance*), adalah memberikan jaminan atas diri terhadap hilangnya jiwa, cacat badan, biaya perawatan sebagai akibat kecelakaan dimana saja selama 24 jam.
- c. Takaful Tanggung Gugat (*Liability Insurance*), adalah memberikan jaminan kerugian terhadap tuntutan ganti rugi yang dilakukan/diajukan oleh pihak ketiga sebagai akibat dari kesalahan/kelalaian tertanggung sendiri, baik industri, perdagangan dan kegiatan lain sebagai akibat tanggung gugat berdasarkan hukum.

Contoh: dalam sebuah proyek milik tertanggung (peserta polis takaful umum), dimana salah satu karyawan menjatukan barang kemudian mengenai mobil milik pihak ketiga .akibat rusaknya mobil tersebut tertanggung (Peserta polis Takaful Umum) dituntut ganti sebesar Rp.1.000.000,- maka kerugian dimaksud adalah menjadi bagian jaminan dari polis Takaful Umum diatas.

- d. Takaful Jaminan Ketidak jujuran (*Fidelity Insurance*), dan Takaful Lampu Reklame serta produk lainnya.

Asuransi Takaful Umum juga dapat memberikan produk asuransi *Property All Risks Insurance* dan asuransi lainya sesuai kebutuhan perseorangan dan atau perusahaan. Antara lain adalah sebagai berikut:²³

- a. Takaful Kebakaran Risiko Non Industri

Risiko-risiko yang dijamin, kerusakan atau kerugian pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan:

1. Kebakaran (*life*) Karena api sendiri

- a. Kurang berhati-hati kesalahan pelayan rumah tangga sendiri, tentangga atau sejenisnya.

²³Ibid, halaman 27.

- b. Sebab-sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan, termasuk akibat dari kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain yang berdekatan.
- c. Kerusakan atau berkurangan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan karena air atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran.
- d. Menjalarnya api yang timbul sendiri (*Self Combustion*) atau arus pendek (*short circuit*), karena sifat barang dipertanggungjawabkan.

2. Petir (*Lightning*), kerusakan secara langsung disebabkan oleh petir

3. Peledakan (*Explosion*)

Setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang, disebabkan oleh mengembungnya gas atau uap. Suatu bejana dapat dianggap meledak jika dindingnya robek, terbuka sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara tiba-tiba dalam maupun diluar bejana. Jika ledakan terjadi karena reaksi kimia maka dapat diberikan penggantian kerugian pada bejana tersebut sekalipun dindingnya tidak robek terbuka.

Dalam asuransi takaful umum kerugian yang disebabkan oleh hal berikut tidak dijamin, yaitu: Kerugian yang disebabkan oleh rendahnya tekanan dalam bejana Kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau pada bagian tombol saklar listerik akibat timbulnya *short circuit*.

4. Kejatuhan Pesawat Terbang (*Impact Of Failing Aircraft*)

Bentuk fisik antara pesawat terbang dan atau benda yang jatuh dari pesawat terbang dengan harta benda atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan atau dengan bangunan yang berisikan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan.

5. Asap (*Smoke*)

Asap yang berasal dari kebakaran harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan.

Hambatan Dalam Perkembangan Asuransi Syariah (*Takaful*)

Menurut Jafril Khalil, dalam perkembangannya asuransi memiliki beberapa kendala atau tantangan, yaitu:²⁴

1. Tantangan utamanya adalah dalam diri umat Islam sendiri. Apakah mereka berani untuk melaksanakan suatu perniagaan yang didasarkan kepada iman dan takwa dengan aturan syariatnya yang jelas, tetapi belum mempunyai regulasi tersendiri dari pemerintah Republik Indonesia.
2. Belum adanya peraturan dari pemerintah secara komprehensif yang memberikan landasan hukum terhadap bisnis asuransi syariah.
3. Kesiapan umat Islam untuk mendukung bisnis asuransi syariah. Jika tidak ada kesiapan umat Islam untuk mendukung, tentu bisnis ini tidak akan mampu bergerak, karena keunggulannya terletak pada sektor penempatan dana atau investasi syariahnya.

Sedangkan menurut Muhammad Syakir Sula, beberapa hal yang menjadi kendala atau tantangan bagi perkembangan asuransi syariah, antara lain:²⁵

1. Kurangnya Sosialisasi

Media komunikasi yang digunakan masih cenderung tradisional, yaitu dengan cara presentasi, seminar, ceramah, sementara sosialisasi melalui koran, televisi, dan radio masih sangat terbatas, kecuali dalam beberapa bulan terakhir ini. Hal ini tentu sangat dipengaruhi pula oleh faktor permodalan.

2. Tenaga Ahli Asuransi Syariah

Dapat dikatakan bahwa saat ini tenaga ahli yang benar-benar menguasai teknik asuransi sekaligus secara bersama menguasai syariah masih sangat terbatas. Ini juga yang menjadi salah satu perhatian agar dibuka pendidikan yang dapat melahirkan praktisi-praktisi ekonomi syariah yang benar-benar profesional khususnya dalam bidang asuransi syariah.

3. Dukungan Umat

²⁴ <http://www.ciera.co.id/aktif/resos/konsep.htm>.

²⁵ Muhammad Syakir Sula, “Kinerja Asuransi Tahun 2002” <<http://winwin.winwinfaisalinfo.info/pojok/Kinerja-Asuransi-Tahun-2002.zip>>

Masyarakat muslim belum menjadi asuransi syariah sebagai kewajiban dalam praktik *muamalah*, sehingga tidak janrang kepentingan financial jauh lebih dominan dibandingkan kebutuhan kesesuaian dengan ketentuan hukum Islam, pada hal dalam hukum Islam mewajibkan menjalankan untuk menyerukan kepada kita untuk menjalankan ajaran agama ini secara menyeluruh, tanpa kecuali dari akidah, akhlak, ibadah sampai *muamalah* seluruhnya harus tuntunan syariah.

4. Dukungan pemerintah

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan sarana perekonomian yang berbasis syariah karena mayoritas dari penduduk negeri ini adalah muslim. Kendala perundang-undangan adalah salah satu contoh beberapa perhatian pemerintah belum optimal untuk memfasilitasi perkembangan asuransi syariah. Dalam hal ini pengaturan tentang asuransi syariah belum terakomodasi secara optimal.

Dari kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa dukungan pemerintah terutama dalam hal regulasi sangat penting dalam perkembangan asuransi syariah. Pertumbuhan kegiatan pelayanan usaha perasuransian syariah telah mengakibatkan ketentuan hukum yang mengatur tentang asuransi dan usaha perasuransian di Indonesia terasa semakin jauh tertinggal

Kesimpulan

1. Landasan hukum takaful dalam persepekif Syariah bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah (al-Hadist), Piagam Madina, Praktik Sahabat, *Ijma'*, *Qiyas*, *Syura'u Man Qablana*, dan *Istihsan*. Dari segi hukum positif, hingga saat ini asuransi syariah (*takaful*) masih mendasarkan legalitasnya pada UU No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Namun Undang-undang tersebut kurang memadai dalam menjalankan asuransi secara syariah. Maka untuk menguatkan menjalankan prinsip syariah, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah hanya menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah.

2. Bentuk takaful dalam takaful umum PT Asuransi Takaful Umum Cabang Medan: Takaful Kebakaran, Takaful Rangka Kapal, Takaful Rekayasa, Takaful Pengangkutan, Takaful Surety Bond, Takaful Paket Energi dan Takaful Aneka.
3. Prinsip yang diterapkan oleh PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Medan sesuai dengan prinsip syariah yaitu berdasarkan prinsip bagi hasil (*al-Mudharabah*), yaitu membagi hasil keuntungan operasional kepada seluruh peserta takaful yang tidak pernah mengajukan klaim atau membatalkan polis. Dalam hal ini akad yang diberlakukan antara pihak perusahaan dengan nasabah adalah *Akad Tabarru'*, *Akad Ta'awun*, dan *Akad Wakalah Bil Ujrah*. Sehingga dapat menghilangkan dapat menghilangkan *gharar* (*ketidakpastian*), *Maisir* (taruhan), dan *riba*.

Daftar Fustaka

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet,4, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta,2000
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 2006
- Juhaya praja, *Daya Saing Asuransi Takaful Menuju Era Liberalisasi Ekonomi*, Makala Seminar Asuransi Islam, FMIPA Unpad, Tanggal 11 pebruari 1995
- Latif Mukhtar, *Gerakan Kembali Ke Islam*, Rosda, Bandung 1998
- Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2006, h
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, cet.1, Gema Insani Press, Jakarta, 2004
- Nuraisyah, *Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Klaim Asuransi Kesehatan Syariah*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2011
- Syarikat Takaful Malaysia. *Panduan Syarikat Takaful Malaysia*, 1984.